

**KETAATAN KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN
PONDASI NEGARA**

**Ahmad Syarqawi¹, Aulia Khairani Harahap², Ayu Safira³, Ika Husnul Rizqi⁴,
M. Billy Kurniawan⁵, Nazwa Azzahra Sahusilawane⁶, Nur Hasanah Daulay⁷,
Shifa Sofyan⁸, Syafira Nur Rizki⁹, Yesi Wulandari¹⁰**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: auliakhairani18@gmail.com

ABSTRAK

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu rentang tertentu, dalam rentang tersebut terdapat manusia, kedaulatan, dan pengakuan oleh negara lain. Pada zaman modern ini, secara umum setiap negara memiliki konstitusi, karena berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan konstitusi. Konstitusi suatu negara adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dan antara lembaga negara dalam suatu negara. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dan proses pemilu. Konstitusi suatu negara biasanya terdiri dari beberapa dokumen, seperti Undang-Undang Dasar (UUD), peraturan perundang-undangan, keputusan Mahkamah Konstitusi, dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan konstitusional sebagai upaya membangun dasar negara. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan, dimana metode pengumpulan data diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun dokumen elektronik yang mendukung proses penulisan. Hasil temuan menunjukkan bahwa ketaatan berkonstitusi tidak hanya menghasilkan keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap ketaatan berkonstitusi dan tindakan praktis untuk membangun demokrasi konstitusional melalui implementasi sila-sila Pancasila.

Kata Kunci: konstitusi, negara, ketaatan, pondasi negara.

ABSTRACT

The state is an organization within a certain range, within that range there are people, suffering, and recognition by other countries. In this modern era, generally every country has a constitution, because the establishment of a state cannot be separated from the existence of a constitution. The constitution of a country is a set of rules that regulate the relationship between the government and the people and between state institutions within a country. The constitution also regulates the rights and obligations of citizens and the electoral process. A country's constitution usually consists of several documents, such as the Constitution (UUD), laws and regulations, decisions of the Constitutional Court, and government policies. The purpose of this study is to analyze constitutional protection as an effort to build the basis of the state. The methodology used in this study is a library research approach, in which data collection methods are directed at searching data and information through documents, both written documents, images, and electronic documents that support the writing process. The findings show that constitutional obedience does not only produce skills and knowledge, but also encourages the formation of constitutional obedience attitudes and practical actions to build constitutional democracy through the implementation of the Pancasila precepts.

Kata Kunci: *constitution, country, obedience, state foundation.*

PENDAHULUAN

Salah satu asas fundamental yang ditegaskan dalam Perubahan UUD 1945 adalah asas negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1(3) UUD 1945, "Indonesia adalah negara hukum". Padahal, secara historis, Negara Hukum (Rechtsstaat) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri negara, seperti yang tercantum dalam penjabaran umum UUD 1945 sebelum Perubahan Pemerintahan Negara, negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan semata-mata berdasarkan kekuasaan (Machtsstaat). (Sukriono, 2016:273)

Menaati aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara termasuk bentuk kesadaran bernegara, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak menaati aturan hukum maka ia melakukan pelanggaran hukum. Menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan lebih baik jika dengan kesadaran bukan paksaan. Faktor mendalami aturan dengan kesadaran ialah pengetahuan terhadap peraturan itu sendiri. Dalam suatu negara, Konstitusi memiliki arti yang penting. Karena konstitusi

menjadikan hukum dasar dan hukum tertinggi hal tersebut karena konstitusi dapat disamakan dengan lahirnya suatu negara (baru). Konstitusi memiliki arti penting bagi negara karena jika suatu negara tidak ada konstitusi maka pondasi negara tersebut roboh dan negara tidak bisa berbentuk. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Sistem konstitusi sangat memberikan ruang luas bagi berkembangnya semangat yang lebih besar bagi gerakan pro-lingkungan. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia juga memiliki mandat konstitusi (constitutional mandate) untuk melindungi dan meningkatkan fungsi lingkungannya. Bahkan hal tersebut sudah sepantasnya dijadikan komitmen dan konsekuensi pokok bagi negara yang menganut gagasan negara kesejahteraan (welfare state). Akan tetapi, seberapa jauh keberhasilan gerakan tersebut dan seberapa besar efektivitas penyelesaian masalah lingkungan akan sangat tergantung salah satunya dari pengaturan konstitusionalisasi norma dan karakteristik institusionalnya. (Reygita, 2021:7711-7712)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan model kajian pustaka. Dalam melakukan pengumpulan data banyak cara yang bisa dilakukan seperti wawancara atau dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Negara

Negara adalah suatu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga negara menjadi anggota negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dan pemerintahan, rakyat berkeinginan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Agar pemerintah

suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya dan tidak bertindak sewenang-wenang, maka ada sistem aturan, dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, yang menggambarkan hierarki atau perilaku. Pengertian negara selalu berkembang dengan situasi sosial pada saat itu. Konsep negara telah didefinisikan oleh banyak filsuf Yunani kuno, pakar abad pertengahan, dan zaman modern.

Beberapa pendapat tersebut antara lain:

Aristoteles (Schmandt, 2002): Negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan.

Jean Bodin : Negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat.

Riger Soltau : Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

Robert M. Mac Iver : Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakan oleh pemerintah diberi kekuasaan memaksa.

Miriam Budiardjo : Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut. (Reygita, 2021:7713-7714)

Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris "constitution" yang berarti "membuat pernyataan" dan "kesatuan". Namun, bahasa Perancis berasal dari kata *constitute* yang berarti membentuk. Dalam bahasa Latin merupakan gabungan dari dua kata, *cum* yang berarti "dengan" dan *patung* yang berarti "pendidikan", "pendidikan" atau "instruksi", kata konstitusi menentukan sesuatu. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, konstitusi mengacu pada semua peraturan dan ketentuan ketatanegaraan. (Wasiyem, 2021:67)

Berikut pengertian para ahli tentang pengertian konstitusi:

Herman Heller membagi konsep konstitusi menjadi tiga kategori, yaitu: konstitusi adalah cerminan realistik dari kehidupan sosial dan politik (termasuk makna politik dan sosiologis); konstitusi adalah kesatuan aturan hidup dalam masyarakat (termasuk makna hukum dan yudisial). ; Konstitusi ditulis dalam bentuk teks dan merupakan hukum tertinggi yang berlaku untuk suatu negara. (Hidayanti, 2018:6-7)

Jimly Ashiddiqie berpendapat bahwa kata konstitusi mempunyai arti, yaitu: yang disebut konstitusi bukan hanya aturan-aturan tertulis, tetapi juga dilaksanakan dan ditetapkan dalam penyelenggaraan negara, tidak hanya mengenai organ-organ negara serta susunan dan fungsinya pada tingkat pusat dan nasional.

Tingkat pemerintahan daerah (pemerintah daerah) juga merupakan mekanisme hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negara. (Waktu, 2021:13) Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstitusi nasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta lembaga negara di negara itu. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban warga negara dan proses pemilu. Konstitusi suatu negara biasanya terdiri dari beberapa dokumen, seperti konstitusi (UUD), peraturan perundang-undangan, keputusan mahkamah konstitusi dan arahan pemerintah.

Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan untuk menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Dalam pandangan Bajir Manan, hakikat tujuan konstitusi adalah perwujudan konstitusi atau konsep konstitusionalisme, yang membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan melindungi hak warga negara dan setiap penduduk di pihak lain. Dalam berbagai literatur ilmu ketatanegaraan dan ilmu politik, ditegaskan fungsi konstitusi sebagai dokumen nasional, dan sebagai alat pembentuk sistem politik dan sistem hukum

nasional. Karena itu ruang lingkup konstitusi tertulis konstitusi.

Konstitusi yang kokoh hanyalah konstitusi yang jelas faham konstitusinya atau konstitusionalismenya, yaitu yang mengatur secara rinci batasan-batasan kewenangan dan kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif secara seimbang dan saling mengawasi serta memberikan jaminan yang cukup luas dalam arti penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dan hak asasi manusia. Konstitusionalisme adalah faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. (Fajrudin, 2017:124-126)

Menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi-fungsi konstitusi dapat diperinci antara lain :

Pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara; *Kedua*, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara; *Ketiga*, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara; keempat, fungsi kekuasaan negara atau legitimator atau sumber yang mengatur kegiatan kekuasaan negara; kelima, penyaluran atau pengalihan kekuasaan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi, rakyat) kepada organ negara. Keenam, fungsi simbolik sebagai pemersatu (lambang persatuan); Ketujuh, fungsi simbolik sebagai acuan identitas dan kejayaan bangsa (identitas bangsa); Kedelapan, peran simbolik yang berpusat pada ritual; Kesembilan, Sebagai alat pengontrol masyarakat (kontrol sosial), ada bidang politik sempit dan bidang sosial ekonomi luas; kesepuluh, sebagai sarana rekayasa dan reformasi sosial (rekayasa sosial atau reformasi sosial) dalam arti sempit dan luas. (Suhardjana, 2010:263)

Nilai Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara

Suatu konstitusi mempunyai nilai yang sangat penting dalam suatu negara karena suatu negara tidak dapat terbentuk tanpa adanya konstitusi, oleh karena itu konstitusi menempati tempat yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar berfungsi sebagai pemberi pedoman dan batasan, serta ketentuan tentang bagaimana

kekuasaan negara harus dijalankan.

Menurut Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht Van het Koninkrijk der Nederland*, ia menganggap konstitusi sebagai konstitusi tertulis sebagai dokumen formal yang memuat: pertama, hasil perjuangan politik negara di masa lalu; negara; ketiga, pandangan tokoh bangsa harus disadari, dan juga harus berorientasi pada masa kini dan masa depan; keempat, mereka berharap dapat memimpin pembangunan kehidupan ketatanegaraan negara.

Sedangkan Prof. Mr. Djokosutono melihat pentingnya konstitusi dari dua segi. *Pertama*, konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. *Kedua*, dari segi bentuk, karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga.

Karl Loewenstein melakukan penelitian mengenai arti penting suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional yang spesifik, terutama kenyataannya bagi rakyat biasa sehingga hal ini menyebabkan tiga penilaian konstitusi: pertama, konstitusi dengan nilai normatif, yaitu konstitusi yang diterima secara formal oleh negara dan ditegakkan secara adil dan konsisten; kedua, konstitusi dengan nilai nominal, yaitu konstitusi yang secara hukum sah. valid tetapi sebenarnya tidak sempurna, karena beberapa pasal dalam konstitusi sebenarnya tidak valid; ketiga, konstitusi memiliki nilai semantik, yaitu jika konstitusi hanyalah kata benda di belakangnya, sebenarnya itu hanya untuk kepentingan rakyat. partai penguasa. (Fajar, 2006, hlm. 112)

Ketaatan Pada Konstitusi

Kesadaran berkonstitusi merupakan bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusional memiliki tiga unsur pokok, yaitu: pertama, setiap warga negara, kapan pun dan di mana pun, berada dan memiliki rasa tugas atau kewajiban untuk bertindak secara moral sesuai dengan konstitusi negara; kedua, yaitu Rasionalitas, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena diterima secara umum kecuali dapat dibenarkan atau disangkal.

Oleh karena itu, kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang rasional, dapat

juga dikatakan sebagai hal yang objektif dan dapat diuniversalkan, yaitu dapat diakui dan diterapkan pada setiap warga negara kapan pun dan di mana pun; ketiga, kebebasan hati nurani moral; dan warga negara dapat dengan bebas mentaati dan menerapkan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia termasuk ketentuan konstitusi negara. Penanda warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi adalah warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (constitutional literacy).

Rakyat (the citizen) harus secara sadar berperilaku mematuhi aturan-aturan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan sikap perilaku berkesadaran konstitusi itu, rakyat mengetahui hak-hak dasar dan HAM-nya selaku pemegang kedaulatan, hak dan kewajibannya selaku warga negara, mengenal dan menghayati pelaksanaan pemerintahan yang dibangun atas dasar pemerintahan rakyat yang berdaulat. Kesemuanya terdapat dan dapat diketahui dalam UUD. (Marzuki, 2010). Untuk menumbuhkan kesadaran hukum harus ada mekanisme dalam peraturan konstitusi. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa hukum atau konstitusi sifatnya mengikat dan memaksa, mengikat seluruh warga masyarakat untuk mematuhi hukum sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum maka akan ada sanksi atau ganjaran dari pelanggaran tersebut. Penyuluhan Hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat hanya salah satu komponen saja, artinya banyak faktor yang menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Terkait pengaruh penyuluhan hukum terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, karena kesadaran hukum masyarakat adalah proses kematangan jiwa (proses kebatinan) seseorang secara psikhis, jadi masyarakat harus secara terus menerus diingatkan akan hak dan kewajiban seseorang terhadap hukum (Zhussupova, 2016:4146).

KESIMPULAN

Definisi konstitusi sebagai aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur negara, pemerintah, dan masyarakat. Konstitusi memuat aturan dasar (fundamental principle) yang mendukung berdirinya negara. Negara memiliki

hubungan yang erat dengan konstitusi, karena pelaksanaan konstitusi pada dasarnya merupakan landasan untuk mengatur negara. Masyarakat wajib mematuhi semua konstitusi yang ada untuk memperkuat fondasi negara, sehingga jika konstitusi tidak berfungsi secara normal dan benar, maka fondasi negara bisa runtuh. Untuk mewujudkan kesadaran konstitusi, beberapa hal dapat dilakukan kepekaan dan tanggap terhadap tugas pemerintah nasional untuk melindungi darah yang tertumpah dalam manifestasi sehari-hari seluruh bangsa Indonesia, kemauan untuk selalu memperkuat iman dan takwa kepada Yang Maha Esa. Ketuhanan, dan saling menghormati Keyakinan, kemauan untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesetiakawanan dan kerjasama bangsa, dengan semangat multi-kemitraan, untuk bersama-sama membangun manusia yang adil dan beradab, melainkan UUD 1945.

REFERENSI

- Suhardjana, Johannes. (2010). *Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara*. Purwokerto: Dinamika Hukum.
- Ibda, Hamidulloh. (2020). *Penguatan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam Membangun Generasi Taat Konstitusi*. Temanggung: Studi dan Sosial.
- Nisa, E. (2022). Kesadaran dan Ketaatan Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 70-78. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1498>
- Nurus, Zaman. (2021). *Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Faisa, Sulaiman. (2020). *Teori Hukum dan Hukum Konstitusi*. Bandung: CV. Hikam Media Utama
- Ibda, H. (2020). "Penguatan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi dalam Membangun Generasi Taat Konstitusi". *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 7(2), 19-42. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/6528>
- Reygita, H., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). "Meningkatkan Pondasi Negara dengan Menaati Konstitusi". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7711-7717. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2228>
- Marzuki, M. L. (2010). "Konstitusi dan Konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001-008. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/74>

Wasiyem, Purba. H., & Karima, M. K. (2021). “ *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Upaya Mewujudkan Good Citizenship)*. Medan : CV. Merdeka Kreasi Group.